

## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN MENURUT BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU

**Zulwisman**

Email : zul\_wisman@yahoo.com

**Emilda Firdaus**

Email : emilda27.EF@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

### **Abstrak**

Penelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu sebagian besar adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai perilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi.

**Kata kunci:** *Perlindungan, Anak, Kekerasan, Budaya, Melayu.*

### **Abstract**

*The research found that Malay communities have an important role in providing protection and preventing violence to children. Melayu community is mostly adherents of Islam, so that the existing Islamic values place parents, families and communities view the Child is a gift of God Almighty, which always must be maintained because in him embedded the dignity, dignity and rights as a human Should be upheld. Child protection from acts of violence aims to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity. However, the level of implementation is still found various inhibiting factors that still appear various violent behavior toward children, both from the side of Malay culture which is further eroded by the external values and the influence of globalization, and the absence of the existence of the existence of the Agency / Institution / Institution that functionally.*

**Keywords :** *Child protection, violence, culture, Malay*

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralisme. Kemajemukan itu dapat terlihat dalam berbagai hal, seperti : keaneragaman agama, suku dan budaya yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri yang sampai sekarang masih ada dan diakui oleh masyarakat tempatan. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya masyarakat. Suku melayu merupakan suku terbesar di Indonesia. Tersebar di beberapa pulau besar di nusantara.

Konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku dan agama. Setiap warga negara dilindungi hak-haknya dan mempunyai kewajiban yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berkeluarga, hak persamaan didepan hukum dan lain sebagainya, merupakan hak setiap warga negara. Termasuk hak masyarakat adat juga diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang. Artinya , konstitusi memberikan pengakuan terhadap hukum adat yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan dasar – dasar Negara.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, untuk mem-

bicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia sekaligus sebagai *canopy* (benteng perlindungan) manusia seutuhnya. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Sehingga hukum sejatinya sejalan dengan sejarah manusia.

Mazhab hukum historis lahir diawal abad ke-19, tepatnya tahun 1814, yang diawali dengan terbitnya sebuah karya dari F.Von Savigny yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Puchta, yang kemudian pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli lainnya, baik itu yang satu pemikiran maupun dengan pihak yang tidak sependapat dengan konsep pemikirannya.

Seperti diuraikan di atas, bahwa kemunculan mazhab hukum historis diawali oleh konsep pemikiran dari F. Von Savigny. Menurut Von Savigny, hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Oleh karena itu hukum adalah sesuatu yang bersifat *supra-individual*, suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap pula dalam sejarah. Perkembangan dunia dewasa ini, kehadiran hukum semakin diperlukan karena perkembangan masyarakat internasional dan tuntutan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pentingnya penjaminan hak asasi manusia, sehingga dalam

konstitusi suatu negara materi muatan yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, sebagaimana dikatakan oleh Sri Soemantri seperti dikutip oleh Ellydar Chaidir dalam bukunya Hukum dan Konstitusi: bahwa secara umum UUD berisi tiga hal pokok, yaitu *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Substansi Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya telah mengandung pengakuan dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana tercantum dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan atau penghapusan terhadap penjajahan, dalam alinea ke-III Pembukaan UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai HAM, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Pasal-pasal dalam UUD 1945 juga telah banyak yang mengakomodasi semangat hak asasi manusia.

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai sendi-sendi kehidupan. Masuknya nilai-nilai budaya luar dan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, memberi dampak negatif bagi perkembangan kejahatan, antara lain kejahatan yang terjadi terhadap anak. Anak adalah individu yang harus dilindungi, selain karena anak adalah generasi penerus bangsa, anak merupakan makhluk yang lemah

dan harus dididik dan dibimbing. Anak tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara mutlak atas apa yang mereka perbuat. Dalam agama, orang tua punya peran utama dalam mendidik dan melindungi anaknya. Sehingga peran orang tua dan keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan negara sebagai penanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak dialami dan korbannya adalah anak-anak yaitu kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai budaya yang dianut serta pola asuh orang tua, anak dianggap merupakan hak mutlak orang tuanya, anak harus patuh dan tunduk pada perintah orang tua tanpa melihat dan mendengar pendapat anak. Anak dianggap sebagai objek dari orang dewasa, nilai-nilai seperti inilah yang membuat makin maraknya terjadi kejahatan terhadap anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam :

1. *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan

benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.

2. *Physical Neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepuccatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan kotor dan tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.

3. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional) *and neglect* (pengabaian). Menunjuk kepada kasus di mana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, menerror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

4. *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja

menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut disebut sebagai "*statutory rape*" dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai "*carnal connection*".

Fakta yang terjadi di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, ternyata produk hukum yang melarang tindak kekerasan terhadap anak kalah kuat dengan budaya hukum yang selama ini dianut oleh masyarakat. Persepsi bahwa anak adalah hak mutlak orang tua dan kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang menyuburkan kasus kekerasan terhadap anak.

Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan, tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus kata wakil ketua KPAI, Maria Advianti kepada harian terbit, minggu (14/6/2015). Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus perbidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama anak yang berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Selain itu

sambungannya, anak bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu dilingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan dilingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan dilingkungan keluarga, 87,6 persen dilingkungan sekolah dan 17,9 persen dilingkungan masyarakat. Data-data diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum maksimal dilaksanakan.

Provinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru, merupakan kota yang masih kental budaya melayunya. Budaya melayu berdasarkan pada ajaran agama Islam. *Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*, artinya semua ketentuan yang diwajibkan oleh agama Islam harus dituangkan dalam adat. Islam sangat memperhatikan hak-hak anak. Banyak surat dalam Al Quran dan juga banyak hadis yang bercerita tentang anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengasuh dan mendidik anaknya dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Anak yang lahir secara potensial dianugerahkan oleh Allah SWT untuk berbuat fujur (jahat) dan berbuat taqwa, dalam perjalanan hidupnya mana yang lebih dominan, jujurnya atau taqwanya. Maka disini peranan lingkungan sangat menentukan, lebih-lebih lingkungan primer yaitu orang tua. Salah satu hadis Rasulullah menyatakan, setiap anak yang lahir berada dalam fitrahnya,

maka orang tuanyalah yang sering membawa anaknya masuk agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Majusi.

Di Pekanbaru kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Satgas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru mengatakan, ada 29 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pekanbaru sepanjang 2016. Sekitar 70 persen dari jumlah tersebut, adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual. Disampaikan oleh Satgas P2TP2A Kota Pekanbaru, Helda Khasmy, senin (28/3/2016), pelecehan seksual sudah termasuk kedalam kategori kekerasan seksual. Ia menilai, Pekanbaru sangat rawan terhadap perkembangan anak setelah mengingat tingginya angka kasus tersebut. Ada 29 kasus kekerasan melibatkan anak dan perempuan. Angka itu didominasi dengan anak sebagai korbannya. Hal ini tentu berdampak pada status kota Pekanbaru sebagai kota layak anak ungapnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, selain diatur secara nasional didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan sejarah dari nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satu contohnya di Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Namun

kehadiran Peraturan Daerah tersebut tidak menyurutkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Diperlukan perbaikan kebijakan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konsep budaya Melayu tentang anak. Agar hukum tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat di Provinsi Riau, karena berasal dari nilai-nilai yang mereka percayai secara turun temurun. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum dengan judul *Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau*. Ada beberapa perumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni, bagaimana perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau? apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau? bagaimana kebijakan ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau di masa yang akan datang?

## **B. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai Berikut :

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Pekanbaru dan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

### **2. Populasi dan cara penentuan Sampel**

Populasi adalah sekumpulan objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Adapun metode pengambilan sampel adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sampel tidak dipersoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong kepada penelitian yang menggunakan Observation Roseach dengan cara survey, dimana penulis langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara;

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan , yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Anak, serta literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini;

3. Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang penulis lakukan secara langsung kepada kepala Desa Kuok dan Perangkat Kuok.

#### **5. Konsep Operasional**

Adapun teknik pengukuran data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek penelitian secara langsung ke lokasi penelitian;

##### **b. Wawancara**

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti;

##### **c. Kajian Kepustakaan**

Yaitu untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Bagaimanakah perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau?**

Suku Melayu bermukim di sebagian besar Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, Mindanao, Myanmar Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia, jumlah Suku Melayu sekitar 3,4% dari seluruh populasi, yang sebagian besar mendiami propinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Penduduk asli di Riau ini adalah penduduk Suku Melayu. Di samping itu terdapat pula suku-suku terbelakang yaitu Suku Sakai dan Suku Akit yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, Suku Talang Mamak di Inderagiri Hulu, Suku Bonai di Kabupaten Kampar dan Suku Orang Laut di Kabupaten Kepulauan Riau yang saat ini telah merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

Penduduk daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam di daerah ini telah dianut penduduk sejak masuknya agama Islam yang diperkirakan sejak abad ke 11 dan 12 M. Kepercayaan-kepercayaan masih melekat pada sementara penduduk, yaitu penduduk yang tinggal agak jauh ke pedalaman (petalangan) dan khususnya pula

tentang suku Sakai. Penduduk di petalangan ini, seperti Dayun, Sengkemang dan sekitarnya serta di pedalaman sungai Mandau, memang telah berabad-abad memeluk agama Islam. Di kampung-kampung mereka mesjid merupakan lambang desa. Tiap-tiap Juma'at mereka taat melaksanakan sembahyang Juma'at, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pengaruh animisme dan dinamisme masih cukup kuat. Kepercayaan akan adanya roh-roh jahat (hantu, setan), tempat-tempat sakti atau tempat-tempat angker masih mewarnai kehidupan mereka. Hal-hal ini akan jelas terlihat dalam tindakan mereka sehari-hari, mulai dari melangkah meninggalkan rumah, dalam kegiatannya di ladang-ladang, di hutan, dijumpai banyak pantang-pantangan. Waktu mereka sakit dan dalam usaha mengobati penyakit mereka itu, mereka masih banyak berpegang pada kebiasaan-kebiasaan primitif.

Dengan Penduduk daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat, dan masyarakat Melayu Riau tata hidup berlandaskan pada Prinsip "Adat bersendikan syara', dan syara' berlandaskan Kitabullah", maka dengan kerangka dasar yang demikian Prilaku Kekerasan terhadap Anak baik itu di lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum dapat dikatakan tidak terjadi.

Dalam masyarakat Melayu Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia Allah, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung

tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga, memelihara hak-hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, keluarga dan masyarakat secara umum.

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit "kekerasan" yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak.

Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Berikut di bawah ini diantara Hak anak yang dikenal dalam Islam :

#### 1) **Hak Mendapat Nama Yang Baik**

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.

**2) Hak Menerima ASI (Dua Tahun)**

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun. Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

**3) Hak Makan dan Minum Yang Baik**

Allah SWT memerintahkan untuk makan segala jenis makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepada umat manusia, seraya bertakwa kepadanya. Ini juga berlaku kepada para orang tua dalam memberikan makanan dan minuman yang baik kepada anak-anaknya.

**4) Hak Mendapat Pendidikan.**

Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena kelak dimintakan pertanggung jawabannya. Memenuhi hak pendidikan anak bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran yang baik, atau dengan menyekolaskannya di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.

**5) Hak Mendapat Pendidikan Sholat**

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum

juga mau mengerjakan sholat, boleh dipukul dengan pukulan ringan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.

**6) Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an**

Mengajarkan Al-Qur'an sebagai bekal mempersiapkan mental anak agar lebih baik, hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus diusahakan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, agar kehidupannya kelak selalu dihiasi nilai-nilai Al-Qur'an.

**7) Hak Mendapat Pendidikan Dan Pengajaran Baca Tulis**

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat tahun tampak suka sekali menulis, hal ini bisa menjadi kesempatan memberikan pengajaran baca tulis terhadap anak-anak kita. Untuk bisa memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, maka anak-anak harus benar-benar diperkenalkan, menulis dan membaca jauh-jauh sejak dini. Semuanya bisa diusahakan dengan baik.

**8) Hak Mendapat Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan**

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan. Ini penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai ia tumbuh dewasa.

**9) Hak Mendapatkan Kasih Sayang**

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, do'akan dia selalu, agar menjadi anak yang sholeh, santunilah dengan lemah

lembut, sabarlah menghadapi perlakunya, hadapi segalanya dengan penuh kasih sayang, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, biarpun kita jengkel, belailah dengan penuh kasih sayang nasehati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak anak. Jangan sampai kita menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah sehingga melakukan tindak kekerasan, apapun bentuknya, biarpun si anak adalah anak orang lain.

Selain hal-hal yang telah dipaparkan diatas sebagai konsep perlindungan anak dari tindakan kekerasan, dalam konteks kekinian Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, selain diatur secara nasional didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan sejarah dari nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Di Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak anak, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Dimana didalam Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terwujudnya hak dasar anak.

Dan terdapat beberapa Institusi/badan/lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari

tindakan kekerasan, yakni Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang disingkat P2TP2A dan Lembaga Perlindungan Anak yang disingkat LPA.

Dari wawancara yang tim peneliti lakukan dengan Dra. Risdayani, M.Si (Ketua P2TP2A Provinsi Riau), dimana terdapat Standarisasi penanganan terhadap anak dari kekerasan berdasarkan budaya melayu di P2TP2A adalah:

- a. Dimulai dengan penanganan secara psikis,
- b. Hukum,
- c. Rumah Aman,
- d. Psikososial.

Secara penanganan tindak kekerasan terhadap anak Ada beberapa kasus yang tidak memakai hukum positif. Contoh Hutang orangtua kepada anak atau hak pemenuhan dasar terhadap anak berdasarkan kearifan lokal budaya melayu Riau, menyatakan bahwa orangtua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti masalah pangan, sandang, dan didikan dll. Sebab ini sudah tertuang dan tersirat dalam kebudayaan melayu riau, maka apabila tidak di penuhi, maka ini adalah bentuk hutang orangtua pada anak.

Pukulan orangtua kepada anak, yang apabila anak tidak menunaikan shalat di waktu umur 7 tahun, berdasarkan konteks hukum islam dan hukum positif berbeda. Karna hukum islam, konteks pukulan tersebut bukan lah bentuk kekerasan yang menyebabkan cedera fisik, melainkan hanya untuk mengingatkan anak. Dan Pihak pelapor yang melapor suatu

kejadian kekerasan terhadap anak akan dilayani dan dilindungi secara hukum dan identitasnya oleh P2TP2A.

Kebijakan ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah:

a. Pencegahan Holistik yang dimulai dari keluarga. Karna keluarga adalah elemen pertama yang dikenal anak dalam berinteraksi. Langkah P2TP2A adalah selalu memeberikan penyuluhan, sosialisasi, keterampilan dan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan.

b. Memperdayakan setiap Kabupaten/Kota untuk optimal sekali dalam turut serta penanganan kasus anak yang terjadi di daerah masing-masing.

c. Strategi pengoptimalan perlindungan anak di setiap Kabupaten/Kota, haruslah dibentuk satgas P2TP2A di setiap Kabupaten/Kota.

Selain P2TP2A terdapat lagi satu lembaga yakni Lembaga Perlindungan Anak yang disingkat LPA. Menurut Esther Yuliani Manurung ( Ketua LPA Provinsi Riau) Proses mekanisme penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak secara adat melayu Riau oleh LPA:

a. Penyelesaian secara mediasi antara keluarga, dengan melibatkan pemuka-pemuka adat, RT, RW setempat, dan orang-orang yang “dituakan”.

b. Memberikan somasi kepada keluarga.

c. Mengutamakan mediasi atau cara jalan damai antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Dengan tujuan

menjaga dan melindungi privasi anak-anak.

d. Penyelesaian secara aturan hukum berdasarkan undang-undang perlindungan anak, jika tidak mampu menempuh jalan damai ataupun Ultimatum remidium adalah langkah terakhir dalam poses penyelesaian anak barhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban dari tindak kekerasan.

Didalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan proses Kerja LPA adalah :

a. Jika ada informasi akan segera ditindaklanjuti, tanpa harus ada pengaduan atau pelaporann terlebih dahulu, dengan maksud untuk mengamankan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Korban, keluarga atau pihak manapun yang melihat adanya kekerasan terhadap anak melapor ke LPA.

c. Kemudian LPA mendampingi korban pada saat proses laporan ke kepolisian hingga samapi putusan di Pengadilan.

## **2. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau**

Keberadaan budaya Melayu dan Prilaku orang Melayu hari ini suka atau tidak suka dirasakan terus mengalami degradasi nilai dan Prilaku. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang tak terkendali, pengaruh budaya asing yang leluasa masuk ke rumah-rumah bahkan kamar

tidur melalui teknologi dan transformasi global seperti film, TV dan internet menambah parah pula. Sementara perkembangan budaya Melayu berjalan secara alamiah dan bagai jalan di tempat karena belum tampak pemikiran-pemikiran baru yang dapat mentransformasi ke alam global.

Nilai-nilai budaya Melayu yang ada hingga hari ini merupakan pewarisan nilai-nilai lama yang masih tersisa dari pola hidup masyarakat pengguna budaya Melayu yang semakin tergerus oleh peradaban baru. Kehidupan yang multikultural membuat keberadaan budaya Melayu semakin terjepit oleh nilai-nilai budaya lain yang terus berebutan masuk ke ranah budaya Melayu yang ada di bumi Riau ini.

Dengan keadaan yang demikian, hari ini kita telah banyak melihat dan menjumpai pergaulan dan peran masyarakat melayu yang tidak lagi sebaik dahulu sebagai tatanan, dan begitu pula dalam hal pola perlindungan dan pendidikan anak yang berubah, Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat, dan tidak ada pihak yang melaporkan dikarenakan dipandang sebagai urusan keluarga masing-masing atau privat.

Sehingga hal demikian menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang terjadi. Dan Dari hasil wawancara dengan P2TP2A. Berdasarkan daftar kasus yang ada di P2TP2A, kasus yang banyak terjadi dan mengalami kenaikan yang cukup

signifikan dari tahun 2014-2016 adalah kasus hak asuh anak yang banyak terjadi di Kota Pekanbaru.

Faktor penghambat P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan adalah:

- a. Didapatinya Sumber Daya Manusia yang kurang di P2TP2A,
- b. Anggaran P2TP2A yang terbatas dan belum memadai, P2TP2A mengalami kendala karna keterbatasan anggaran, sedangkan kinerja P2TP2A adalah kasus jempit. artinya apabila ada kasus, langsung turun ketempat/lapangan terhadap dimana kekerasan anak itu terjadi. Sehingga menghambat Eksistensi P2TP2A.
- c. Ruang pelayanan yang kurang memadai,

Ruangan yang sudah ada di P2TP2A meliputi konsultasi hukum, Ruang masalah perkawinan, ruangan anak tetapi gedung tidak memadai atau tidak sesuai standarisasi. Seharusnya terdapat ruangan khusus untuk mainan anak.

- d. Mobil operasional belum ada sehingga menyulitkan dalam kasus jempit

Dari hasil wawancara dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Menurut Esther Yuliani Manurung ( Ketua LPA Provinsi Riau), yang menjadi faktor penghambat LPA dalam perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah

- a. Kinerja kepolisian yang belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, dimana dalam

kasus ini secara penegakan didasarkan pada delik aduan

b. Peran serta masyarakat yang sangat kurang, dimana adanya alasan Masyarakat takut untuk melapor dalam kasus kekerasan terhadap anak, dan mereka memandang bahwa hal yang demikian merupakan ranah privat.

c. Kurang kerjasama antar lembaga penegak hukum

d. Anggaran dan operasional:

- 1) Terkait Operasional baru akan dibantu oleh Dinas Sosial yang ada di Provinsi Riau
- 2) LPA belum ada anggaran dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, dan pendanaan itu baru sebatas Perencanaan anggaran di APBN kedepan.

Dan faktor penghambat lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Namun kehadiran Peraturan Daerah tersebut tidak menyurutkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dikarenakan Peraturan Daerah ini belum tersosialisasikan dengan baik dan belum ditindak lanjuti dalam bentuk peraturan daerah oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

### **3. Bagaimanakah kebijakan ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut Budaya Melayu di provinsi Riau di masa yang akan datang**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan

Hak Dasar Anak adalah merupakan langkah maju yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan Peraturan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara kedudukan lebih rendah, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak harus juga beranjak dari nilai-nilai kearifan lokal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

Berbagai faktor penghambat P2TP2A dan LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan harus dijawab oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebaik dan secepat mungkin, sehingga berimplikasi pada semakin maksimal dan baiknya memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

Hak terpenting adalah pelestarian dan penjagaan akan nilai-nilai budaya melayu yang keberadaannya semakin tergerus ditengah-tengah kehidupan masyarakat melayu, penglestarian dan penjagaan nilai budaya melayu tidak sebatas seremonial semata, namun berbagai tatditanan dan prilaku hidup harus ditunjukkan sebagai identitas masyarakat melayu yang berbudaya. Dan hal ini akan semakin baik dengan adanya peran serta masyarakat yang nyata terkhusus dalam hal perlindungan terhadap anak dari tindakan Kekerasan.

### **D. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu yang Natabenanya adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Allah/Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

2. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. namun dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai perilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi dan kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan di Provinsi Riau.

3. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak adalah merupakan langkah maju yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan Peraturan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah

daerah Kabupaten/Kota yang secara kedudukan lebih rendah, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak harus juga beranjak dari nilai-nilai kearifan lokal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Dan Berbagai faktor penghambat P2TP2A dan LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan harus dijawab oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebaik dan secepat mungkin, sehingga berimplikasi pada semakin maksimal dan baiknya memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Abu Daud Busroh dan H., Abu Bakar Busro, 1983, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Kosasi, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Azyumardi Azra, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.

- Azyumardi Azra, 2009, *Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Cetakan ke 2*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djusnidar Djafar dan Khaidir Saib, 2002, *Pola Asuh Anak Yang Efektif Menurut Psikologis Al-Quran dan Sunnah*, Unri Press, Pekanbaru.
- Ellydar Chaidir, 2007, *Hukum dan Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasan Zaini Z., 1974, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, , 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2010, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum, Nuansa*, Bandung.
- L.J. van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum , Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Peter R. Baehr, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam politik Luar Negeri, diterjemahkan oleh Soemardi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- T. Mulya Lubis, 1987, *Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan*, Yayasan LBHI, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum, Kanisius*, Yogyakarta.
- Slamet Marta Wardaya, 2005, *Hakekat dan Rencana Aksi Nasional HAM, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Sri Sumantri, 1989, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.

**Artikel Jurnal**

AM. Mujahidin, “Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan”, *Varia Peradilan*, No.279, Februari 2009.

Mohammad Kholid, “Kriminalisasi Pelanggaran Hak EKOSOB Dalam Konteks Penegakan Dan Pemajuan HAM, Mahkamah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2010.

**Internet**

Pekanbaru.Tribunnews.com 28 Maret 2016

www.KPAI.go.id tanggal 1 Agustus 2016

**Peraturan Perundang-undangan**

UUD Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Anak.